


		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan situasi (sitrep) kepada Wakil Ketua Pramuka Peduli Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ul>
Ketua Posko Siaga Bencana	Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Posko	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengaktifkan dan memberdayakan Posko Siaga bencana</li> <li>- Melaksanakan operasi dan pengendalian untuk mengerahkan SDM, peralatan, logistik dan penyelamatan</li> <li>- Melaporkan perkembangan situasi dari kegiatan penanganan bencana kepada Ketua Pramuka Peduli</li> <li>- Menjalin hubungan kerjasama dengan stake holder lainnya</li> </ul>
Wakil Ketua Posko Siaga Bencana	Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional kegiatan Posko Siaga Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu Ketua Posko Siaga Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan Posko Siaga Bencana</li> <li>- Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga</li> <li>- Mewakili Ketua Posko Siaga Bencana apabila Ketua berhalangan</li> </ul>
Sekretariat Posko Siaga Bencana	Melaksanakan fungsi kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan</li> <li>- Menghimpun data dan informasi penanganan bencana</li> <li>- Melaksanakan semua administrasi dan keuangan operasional penanganan bencana</li> </ul>
Humas dan Publikasi	Bertanggung jawab atas pengelolaan informasi, komunikasi dan publikasi serta membangun akses jejaring.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebar informasi tentang kegiatan penanganan bencana ke media massa dan masyarakat luas</li> <li>- Membangun akses jejaring informasi</li> <li>- Melakukan pendokumentasian kegiatan penanganan bencana</li> </ul>

Keselamatan dan Keamanan Personil	Bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan seluruh potensi yang terlibat dalam Posko Siaga Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Posko Siaga Bencana dalam menjalankan tugasnya</li> <li>- Menjaga keamanan penanganan Posko Siaga Bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya</li> <li>- Memfasilitasi jaminan asuransi jiwa bagi personil Posko Siaga Bencana</li> </ul>
Logistik dan Peralatan	Bertanggung jawab atas pengelolaan logistik dan sarana prasarana pendukung operasi Posko Siaga Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan Posko Siaga Bencana</li> <li>- Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan</li> <li>- Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum</li> <li>- Mengkoordinasikan dan mendistribusikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/ organisasi terkait</li> </ul>
Dewan Kerja Penegak / Pandega, Satuan Karya Pramuka	Bertanggung jawab atas pengerahan potensi Penegak / Pandega.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengakomodasikan, menghimpun dan sebagai penghubung wadah pembinaan Pramuka dan organisasi Pramuka lainnya yang terlibat dalam aksi Posko Siaga Bencana.</li> <li>- Melakukan pendataan terhadap seluruh potensi personil yang ada dan yang dikerahkan.</li> <li>- Pendataan, distribusi, mobilisasi relawan Penegak / Pandega.</li> <li>- Melaporkan perkembangan kegiatan relawan bencana yang dikerahkan kepada Ketua Posko Siaga Bencana</li> </ul>

### LAMPIRAN III

#### Alur Mekanisme Kerja Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana



#### Mekanisme Koordinasi :



### LAMPIRAN IV

#### MEKANISME KHUSUS (SAAT TERJADI BENCANA)

Dalam situasi darurat, Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana menyiapkan dan mendirikan Posko Siaga Bencana untuk melaksanakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan bencana.

Pelaksana	Tanggung Jawab	Tugas
Ketua Pramuka Peduli	Bertanggung jawab atas penanganan bencana di kwartirnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengaktifkan dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kwartir di atasnya</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan Instansi/ Organisasi Penanganan Bencana di wilayahnya.</li> <li>- Membentuk Posko Siaga Bencana di lokasi bencana</li> </ul>
Wakil Ketua Pramuka Peduli Bidang Penanggulangan Bencana	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penanganan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Rencana Operasi Penanganan Bencana,</li> <li>- mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan posko penanganan bencana</li> </ul>
SRC/TRC	Bertanggung jawab atas penyajian data-data awal yang akurat dan memberikan rekomendasi tindakan yang harus diambil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan dan mengolah hasil kajian cepat (korban dampak bencana, kerusakan infrastruktur, kebutuhan dasar darurat)</li> <li>- Mempersiapkan daya dukung penanganan darurat bencana</li> <li>- Mempersiapkan lokasi pos pengendalian operasional lapangan di daerah bencana</li> <li>- Melakukan koordinasi awal dengan stake holder</li> </ul>

## BAB VIII TANDA KECAKAPAN DAN PENGHARGAAN

### 1. Tanda Kecakapan

Tanda Kecakapan Khusus (TKK) bidang penanggulangan bencana berupa brevet yang diberikan secara bertahap sesuai dengan jenjang keahlian/ketrampilan pelatihan yang diikuti, yakni pelatihan tingkat purwa, madya dan utama (akan diatur kemudian).

### 2. Tanda penghargaan

Tanda Penghargaan diberikan sebagai penghargaan Gerakan Pramuka kepada para anggotanya yang telah melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Tanda penghargaan dilaksanakan dalam rangka pembinaan watak anggota Gerakan Pramuka dan diselenggarakan menurut ketentuan yang berlaku di Gerakan Pramuka.


Tanda Penghargaan itu dapat berupa : Tanda Ikut Serta Kegiatan (TISKA), Tanda Ikut Serta Gotong Royong (TIGOR) atau Surat/Piagam penghargaan.

Bagi anggota Gerakan Pramuka yang menunjukkan dedikasinya melebihi panggilan tugasnya dapat diusulkan oleh Kwartirnya untuk mendapatkan tanda penghargaan Lencana Wiratama dan Karya Bakti yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

## BAB IX PENUTUP

Petunjuk Teknis Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan program pramuka peduli di bidang penanggulangan bencana bagi Gerakan Pramuka.

## LAMPIRAN II BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PRAMUKA PEDULI PENANGGULANGAN BENCANA



#### Keterangan:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| - BNPB            | Badan Nasional Penanggulangan Bencana                      |
| - BPPD Provinsi   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah tingkat Provinsi       |
| - BPPD Kab/Kota   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah tingkat Kabupaten/Kota |
| - Kwarnas         | Kwartir Nasional   |
| - Kwarda          | Kwartir Daerah   |
| - Kwarcab         | Kwartir Cabang   |
| - Kwarran         | Kwartir Ranting  |
| - Pinsaka Tk. Nas | Pemimpin Saka Tingkat Nasional                             |
| - Pinsaka Tk. Da  | Pemimpin Saka Tingkat Daerah                               |
| - Pinsaka Tk. Cab | Pemimpin Saka Tingkat Cabang                               |
| - Pinsaka Tk. Ran | Pemimpin Saka Tingkat Ranting                              |
| - DKN             | Dewan Kerja Penegak dan Pandega Tingkat Nasional           |
| - DKD             | Dewan Kerja Penegak dan Pandega Tingkat Daerah             |
| - DKC             | Dewan Kerja Penegak dan Pandega Tingkat Cabang             |
| - DKR             | Dewan Kerja Penegak dan Pandega Tingkat Ranting            |

## B. LOGO

1. Logo yang digunakan sebagai tanda pengenal satuan tugas Pramuka peduli yang memiliki makna sebagai berikut:
  - a. Setiap anggota Gerakan Pramuka adalah potensi penanggulangan bencana dan:
  - b. Dalam setiap pelaksanaan Aksi Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana melibatkan masyarakat dan berkoordinasi dengan pemerintah
  - c. Merupakan implementasi dari TriSatya dan Dasa Darma
  - d. Mencerminkan jiwa semangat dan nilai-nilai kemanusiaan
  - e. Kesiagaan/tanggap
  - f. Pendidikan nilai
2. Keterangan logo sebagai berikut:
  - a. Bentuk/dasar logo:

Sebuah lingkaran yang terdapat segitiga dengan tunas kelapa di dalamnya
  - b. Isi/gambar logo:
    - 1) Lingkaran luar melambangkan persatuan dan kesatuan
    - 2) Lingkaran dalam melambangkan tradisi kejujuran
    - 3) Segitiga, selain melambangkan hubungan antara manusia, alam dan Sang Pencipta juga melambangkan segitiga penanggulangan bencana
    - 4) Tunas Kelapa adalah lambang Gerakan Pramuka
  - c. Makna/penafsiran logo:
    - 1) Lingkaran dengan tunas kelapa di dalam segitiga melambangkan persatuan dan kesatuan Gerakan Pramuka dalam kegiatan penanggulangan bencana.

## 2) Penafsiran warna:

- a) Merah melambangkan keberanian
- b) Hijau melambangkan alam dan lingkungan
- c) Oranye melambangkan kesiapsiagaan
- d) Putih melambangkan ketulusan



## BAB VII PAKAIAN SERAGAM DAN LOGO

### A. PAKAIAN SERAGAM

Pakaian seragam dalam Gerakan Pramuka berfungsi sebagai sarana atau salah satu alat pendidikan bagi anggotanya untuk meningkatkan citra Gerakan Pramuka. Setiap anggota Gerakan Pramuka yang mengenakan pakaian seragam dan atau atribut Gerakan Pramuka bertanggungjawab untuk berakhlak sesuai dengan Satya dan Darma Pramuka untuk menjunjung tinggi harkat, martabat dan jiwa korsa sebagai anggota Gerakan Pramuka.

#### 1. Bentuk dan Ciri-ciri Seragam

- a. Seragam Pramuka lengkap dengan tanda-tanda pengenal
- b. Pakaian Seragam tambahan pada dasarnya dapat dikenakan oleh seluruh anggota Gerakan Pramuka seperti kaos, blazer, jaket, rompi dilengkapi dengan tanda-tanda Gerakan Pramuka dan pita/setangan leher harus terlihat.
- c. Untuk memudahkan gerak di lapangan dapat mengenakan kaos lapangan ditambah rompi Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana.
- d. Rompi Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana dikenakan ketika sedang menangani bencana sebagai identitas anggota Gerakan Pramuka, sekaligus untuk meningkatkan citra Gerakan Pramuka.
- e. Rompi Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana dikenakan sesuai ketentuan sebagai berikut;
  - 1) Rompi berwarna coklat atau oranye (warna coklat untuk kegiatan penanggulangan bencana, warna oranye untuk penanganan bencana)
  - 2) Logo WOSM di dada sebelah kiri;

- 3) Logo Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana di sebelah kanan dengan gambar cikal dan tulisan PRAMUKA PEDULI di bagian belakang.

#### Contoh Rompi



## C. PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

### 1. Pelaporan

Laporan diperlukan sebagai alat pengendali kegiatan di lapangan, dimaksudkan agar tercapai keselarasan gerak langkah yang sejalan dan terkoordinasi selama kegiatan berlangsung.

Mekanisme penyampaian laporan sebagai berikut:

- a. Unit-unit Siaga Bencana menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua Kwartir Cabang c.q. Ketua Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Kwartir Cabang dengan tembusan kepada Kwartir Daerah serta Kwartir Ranting.
- b. Ketua Kwartir Cabang berdasarkan laporan Unit-unit Siaga Bencana menyampaikan laporan tiap semester kepada Ketua Kwartir Daerah c.q. Ketua Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Kwartir Daerah dengan tembusan Kwartir Nasional.
- c. Ketua Kwartir Daerah berdasarkan laporan Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Kwartir Cabang menyampaikan laporan tiap semester kepada Ketua Kwartir Nasional c.q. Ketua Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Kwartir Nasional.
- d. Ketua Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Kwartir Nasional berdasarkan laporan Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Kwartir Daerah menyampaikan laporan tahunan kepada Ketua Kwartir Nasional.
- e. Dalam Kondisi Tanggap Darurat maka seluruh Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana dapat membuat laporan langsung kepada Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Kwartir Nasional, sebaliknya Kwartir Nasional dapat langsung melakukan koordinasi dengan unsur-unsur terkait di lapangan.

### 2. Monitoring

Monitoring hendaknya dilaksanakan secara periodik dan terpadu dilakukan oleh unit-unit siaga bencana pada setiap tingkatan jajaran Gerakan Pramuka.

Ruang Lingkup monitoring adalah:

- a. Proses perencanaan, pelaksanaan program, yang dikaitkan dengan program pramuka peduli yang disepakati bersama.
- b. Monitoring dilaksanakan secara periodik, minimal 3 bulan sekali secara insidental pada setiap program pramuka peduli yang dilaksanakan.

### 3. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan oleh unit-unit siaga bencana yang mencakup tiga hal yang berhubungan dengan proses, hasil dan dampak program pramuka peduli.

- a. Evaluasi proses, mencakup;  
Evaluasi pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pramuka peduli
- b. Evaluasi hasil, mencakup;
  - 1) Evaluasi yang dilakukan terhadap hasil yang diperoleh dari program pramuka peduli
  - 2) Analisa faktor pendukung dan atau penghambat keberhasilan program peduli
- c. Evaluasi dampak program, mencakup;  
Menilai pengaruh dari hasil program pramuka peduli terhadap peningkatan citra Gerakan Pramuka, kesejahteraan masyarakat serta kinerja unit-unit siaga bencana

4. Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Kwartir Nasional bersama unsur terkait menyusun kebijakan Program Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana.
5. Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Kwartir menginformasikan kepada Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Kwartir yang berada dibawahnya.
6. Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana bersama instansi/institusi terkait melakukan : Sosialisasi, Pelatihan dan melakukan bimbingan.
7. Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana bersama instansi/institusi terkait melakukan monitoring dan evaluasi.
8. Mekanisme kerja Penanggulangan Bencana bersama instansi/institusi terkait menyesuaikan dengan kebutuhan setempat berdasarkan situasi dan kondisi setempat, bila perlu dapat dibuat perjanjian kerjasama.

Alur Mekanisme Kerja Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana terdapat pada lampiran III

#### **b. Khusus**

1. Pada saat terjadi bencana maka Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana membentuk Posko Penanganan Bencana dibawah koordinasi dan komando BNPB/BPBD.
2. Pengendalian Posko Penanganan Bencana disesuaikan dengan tingkatan status bencana yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Untuk pelaksanaan Penanganan Bencana diatur dalam SOP (*Standard Operating Procedure*).

Mekanisme Khusus Penanggulangan Bencana (saat terjadi bencana) dijabarkan pada lampiran IV.

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KEBERHASILAN, ANGGARAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI**

#### **A. INDIKATOR KEBERHASILAN**

Keberhasilan Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana dapat diukur melalui indikator-indikator antara lain:

1. Terselenggaranya pelatihan/kursus dan kegiatan-kegiatan dengan tema kebencanaan di tingkat Kwarda, Kwardcab, Kwaran, Saka, Gudup.
2. Tersedia fasilitator, pelatih, instruktur, Pembina Pramuka di bidang Penanggulangan Bencana – Pengurangan Risiko Bencana di jajaran Kwartir.
3. Pendidikan tentang Penanggulangan Bencana - Pengelolaan Risiko Bencana (PB - PRB) masuk didalam Renja – Progja pada Kwarnas – Kwarda – Kwardcab – Kwaran.
4. Kepemilikan SKK/TKK yang berkaitan dengan penanggulangan bencana kualifikasi purwa, madya dan utama.
5. Terlibat aktif dalam penanggulangan bencana di tingkat Nasional, Regional dan Internasional secara mandiri maupun berjejaring.

#### **B. ANGGARAN**

Pembiayaan kegiatan Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana bersumber dari:

1. Bumbang Kemanusiaan Gerakan Pramuka
2. Anggaran Kwartir Gerakan Pramuka
3. Kerjasama dengan pihak lain
4. APBN/APBD
5. Donatur Nasional/Internasional

dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan di bidang mitigasi struktur

- penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang standar teknis dan mitigasi non struktur, dan
- penyiapan bahan, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang mitigasi

c) Kesiapsiagaan Darurat

(1) Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungankerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang kesiapsiagaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas, bidang kesiapsiagaan darurat menyelenggarakan fungsi:

- pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang kesiapsiagaan
- penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peringatan dini
- penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang perencanaan siaga
- penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang penyiapan sumberdaya; dan
- penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang kesiapsiagaan

2) Seksi Penanganan Bencana

Menyiagakan anggota Gerakan Pramuka dalam penanganan darurat dan pemulihan dalam bentuk pendidikan dan latihan secara berkesinambungan yang disiapkan untuk kegiatan tanggap darurat dan pemulihan

Tugas Pokok Seksi Penanganan Bencana :

- a) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
  - b) Dalam melaksanakan tugastersebut, bidang penanganan darurat menyelenggarakan fungsi:
    - perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi
    - pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
  - c) Bidang penanganan darurat penanggulangan bencana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab pada Ketua.
  - d) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan fisik akibat bencana.
- 3) Koordinator bidang pembinaan potensi dan penanganan bencana bertanggung jawab kepada Ketua Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana

## B. MEKANISME KERJA

### a. Umum

1. Unit-unit Siaga Bencana bersama masyarakat melaksanakan upaya-upaya penanggulangan bencana.
2. Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Kwartir Cabang bersama unsur terkait melakukan pembinaan terhadap Unit-unit Siaga Bencana dalam melaksanakan programnya.
3. Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Kwartir Daerah melakukan koordinasi dengan unsur terkait untuk menunjang Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Kwartir Cabang.



b. *Wakil Ketua*

- 1) Wakil Ketua Pramuka Peduli Bidang Penanggulangan Bencana adalah unsur andalan dan atau unsur pimpinan Dewan Kerja yang membantu ketua dalam mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan program Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana.
- 2) Tugas Wakil Ketua adalah
  - a) Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas.
  - b) Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pembinaan administrasi dan kelembagaan
  - c) Melakukan perencanaan tugas bidang:
    - Pembinaan potensi
    - Penanganan bencana
  - d) Bertanggungjawab kepada Ketua Pramuka Peduli

c. *Sekretaris*

- 1) Sekretaris Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana adalah unsur staf yang memimpin Sekretariat Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana dalam menyelenggarakan dukungan administrasi dan pembinaan organisasi.
- 2) Tugas Sekretaris adalah:
  - a) Melaksana pelayanan kesekretariatan
  - b) Mengkoordinasi dan pengendali pembinaan kegiatan tata usaha
  - c) Mengendali pelaksanaan tugas kerumahtanggaan
  - d) Mengkoordinasikan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
  - e) Memfasilitasi pelaksanaan tugas
  - f) Bertanggungjawab kepada Ketua Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana

d. *Seksi*

Tugas koordinasi beberapa orang anggota dilaksanakan sesuai bidang:

1) *Seksi Pembinaan Potensi*

Memberikan rekomendasi kepada Kwartir tentang pelaksanaan kegiatan tahap-tahap prabencana (pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan darurat) dalam bentuk kegiatan kepramukaan (SKK/TKK), peningkatan dan penguatan kapasitas.

Tugas Pokok Seksi Pembinaan Potensi pada tahap-tahap Prabencana :

a) *Pencegahan*

- (1) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- (2) Merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

b) *Mitigasi*

- (1) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang mitigasi
- (2) Dalam melaksanakan tugas, bidang mitigasi menyelenggarakan fungsi:

- pengkoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang mitigasi
- penyiapan bahan penyusunan rencana

- 3) Pengembangan program Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana tingkat nasional
  - 4) Membentuk SRC (Satuan Reaksi Cepat)
- b. Kwartir Daerah
- 1) Menetapkan kebijakan daerah berdasarkan kebijakan nasional
  - 2) Koordinasi/kemitraan dengan instansi pemerintah dan institusi terkait lainnya di tingkat propinsi
  - 3) Pengembangan program Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana tingkat daerah
  - 4) Mengkoordinasikan operasional satuan-satuan tugas Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana
  - 5) Membentuk SRC (Satuan Reaksi Cepat)
- c. Kwartir Cabang
- 1) Melaksanakan kebijakan daerah
  - 2) Koordinasi / kemitraan dengan instansi pemerintah dan institusi terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota
  - 3) Pengembangan program Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana tingkat cabang
  - 4) Membentuk dan mengelola Unit Siaga Bencana dan melaksanakan fungsi TRC (Tim Reaksi Cepat) dalam situasi darurat
- d. Unit Siaga Bencana
- 1) Melakukan pendataan dan pembinaan potensi yang berada di wilayahnya
  - 2) Menjalankan fungsi-fungsi operasional Unit Siaga Bencana
  - 3) Melakukan fungsi TRC
  - 4) Mendirikan dan mengelola Posko Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana
  - 5) Membuat laporan secara berkala
  - 6) Membantu mendistribusikan bantuan dari Pramuka Peduli

## 2. Struktur Organisasi Pramuka Peduli Bidang Penanggulangan Bencana sebagai berikut:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Seksi:
  - 1) Seksi Pembinaan Potensi (Sumber Daya dan Sarana Prasarana)
  - 2) Seksi Penanganan Bencana (Tanggap Darurat dan Pemulihan)

Bagan Organisasi Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana lihat lampiran II.

## 3. Uraian Tugas dan Tanggungjawab:

- a. Ketua
  - 1) Ketua Pramuka Peduli memimpin program Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana
  - 2) Tugas Ketua Pramuka Peduli dalam Bidang Penanggulangan Bencana adalah :
    - a) Mengelola dan memimpin program Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana
    - b) Menentukan kebijakan program Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan darurat, penanganan darurat dan pemulihan
    - c) Melaksanakan koordinasi dengan Wakil Ketua Kwartir yang menangani pengabdian masyarakat dan siaga bencana.
    - d) Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir Gerakan Pramuka
    - e) Pelaksanaan tugas harian dilimpahkan kepada Wakil Ketua Pramuka Peduli Bidang Penanggulangan Bencana.

- 2) pangan
  - 3) sandang
  - 4) pelayanan kesehatan
  - 5) pelayanan psikososial
  - 6) penampungan dan tempat hunian sementara
  - 7) Pemenuhan kebutuhan kelompok rentan
5. Pemulihan, kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan Gerakan Pramuka yang terdampak, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi seperti :
- a. Membantu pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
    - 1) Pembersihan puing-puing sekitar lokasi hunian,
    - 2) membantu pemulihan fasilitas-fasilitas umum seperti pasar, puskesmas, jembatan, jalan dan kantor-kantor.
  - b. Menormalisasikan kegiatan-kegiatan Pramuka di Gugus depan di Sekolah dan Teritorial
  - c. Melaksanakan Perkemahan Wirakarya, Kemah Bakti, sebagai upaya normalisasi fasilitas-fasilitas umum masyarakat.
  - d. Membantu instansi lain dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

## BAB V ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA

### A. ORGANISASI

Guna melaksanakan Program Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana, di Tingkat Pusat dibentuk Sekretariat Pramuka Peduli Bidang Penanggulangan Bencana Kwartir Nasional, di tingkat Provinsi dibentuk Sekretariat Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Kwartir Daerah, di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat Pramuka Peduli Bidang Penanggulangan Bencana Kwartir Cabang.

Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana terdiri atas unsur Pimpinan Kwartir, Andalan, anggota Gerakan Pramuka lainnya, Dewan Kerja Penegak dan Pandega, Staf Kwartir, Pimpinan Satuan Karya Pramuka dan unsur-unsur lain yang dapat mendukung program. Kepengurusan Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota yang dibagi atas bidang Pembinaan Potensi dan Bidang Penanganan Bencana.

Unit Siaga Bencana dibentuk oleh Kwartir Cabang dengan anggotanya terdiri dari unsur Gudep, Saka, atau Kwartir bersama masyarakat lingkungan sekitarnya. Unit-unit Siaga Bencana melakukan koordinasi dengan institusi masyarakat setempat untuk mendapatkan dukungan.

Fungsi Organisasi, Struktur Organisasi, Uralan Tugas dan Tanggungjawab serta Tugas Pokok Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana :

1. Fungsi Organisasi Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana :
  - a. Kwartir Nasional
    - 1) Menetapkan kebijakan nasional
    - 2) Koordinasi/kemitraan dengan instansi pemerintah dan institusi terkait lainnya di tingkat nasional

Untuk menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana di jajaran Gerakan Pramuka, diperlukan sarana dan prasarana kegiatan dengan standar minimum kelengkapan kegiatan sebagai berikut :

1. Sekretariat dan atau perlengkapan posko
2. Alat komunikasi, informasi, dokumentasi dan navigasi
3. Alat pelindung diri dan P3K pribadi
4. Alat operasional dan mobilisasi
5. Perlengkapan dapur umum lapangan
6. Alat peraga pendidikan berdasarkan golongan
7. Kepemilikan asuransi bagi relawan Pramuka Peduli

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut disesuaikan dengan golongan peserta didik dan wadah pembinaan yang ada melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Pencegahan, kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
  - a. identifikasi dan pengenalan terhadap ancaman bencana;
  - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan kegiatan konservasi sumber daya yang dapat secara tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur berpotensi menjadi ancaman bencana;
  - c. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
2. Mitigasi, upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
  - a. Penyelenggaraan pendidikan, kursus, penyuluhan, dan pelatihan bagi Peserta Didik, Pembina/Pamong Pramuka bertemakan Pengelolaan Risiko Bencana, seperti :
    - Pelatihan Dasar Manajemen Bencana,
    - Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas
    - Manajemen Kedaruratan
    - Pencarian dan Penyelamatan
    - Sphere
  - b. Peran serta didalam normalisasi infrastruktur

3. Kesiapsiagaan darurat, kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna,

- a. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - Pengamatan gejala bencana;
  - Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - Berkoordinasi dengan pihak yang berwenang (BNPB/BPBD) dalam penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana (early warning);
- b. Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) Penanganan Bencana yang meliputi pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; tentang mekanisme tanggap darurat dan penyiapan lokasi evakuasi
- c. Uji coba SOP Penanganan Bencana
- d. Pemutakhiran SOP Penanganan Bencana

4. Penanganan darurat, kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, perlindungan sementara, pengurusan pengungsi serta pemenuhan kebutuhan dasar, dengan menggerakkan sumber daya potensi Pramuka dan Komunitas Pramuka di bawah komando operasi BNPB, BPBD tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap:
  - 1) cakupan lokasi bencana;
  - 2) jumlah korban;
  - 3) kerusakan prasarana dan sarana; dan
  - 4) kemampuan sumber daya.
- b. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
- c. Pengerahan dan distribusi bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar:
  - 1) air bersih dan sanitasi

### 3. Penegak dan Pandega

- a. Melakukan identifikasi dan pengenalan terhadap jenis-jenis ancaman yang dapat menjadi sumber bencana.
- b. Mempelajari dan mengamati kegiatan konservasi sumber daya alam sebagai antisipasi pada lingkungan yang dapat secara tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber bahaya atau ancaman bencana.
- c. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengurangan risiko bencana
- d. Menguasai ketrampilan bantuan hidup dasar
- e. Melakukan kegiatan bersama masyarakat dalam mewujudkan penguatan ketahanan sosial masyarakat dalam bidang pengurangan risiko bencana
- f. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan simulasi penanggulangan bencana
- g. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana dengan metode penelitian dan pengembangan, dalam upaya menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan tersebut
- h. Bagi Pramuka Pandega: merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan fungsi-fungsi advokasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat.

### 4. Anggota Dewasa

- a. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, kursus dan penyuluhan bagi Peserta Didik, Pembina/Pamong/Pelatih/Instruktur Pramuka bertemakan Penanggulangan Bencana, seperti:
  - 1) Manajemen penanggulangan bencana
  - 2) Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas
  - 3) Manajemen kedaruratan (sistem peringatan dini, rencana kontijensi)
  - 4) Sphere (standar minimal pemenuhan kebutuhan hak dasar dalam situasi darurat bencana)

5) Pencarian dan penyelamatan (SAR)

6) Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD)

- b. Melakukan kegiatan pendampingan identifikasi dan pengenalan terhadap jenis-jenis ancaman yang dapat menjadi bencana bagi Penegak Pandega
- c. Mengamati dan menerapkan kegiatan konservasi sumber daya alam sebagai antisipasi pada lingkungan yang dapat secara tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber bahaya atau ancaman bencana
- d. Merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan bersama masyarakat dalam mewujudkan penguatan ketahanan sosial masyarakat dalam bidang pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat.
- e. Merencanakan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan kegiatan pengurangan risiko bencana
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana, dalam upaya menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan tersebut
- g. Merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan fungsi-fungsi advokasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat. Melakukan identifikasi dan pengenalan terhadap jenis-jenis ancaman yang dapat menjadi bencana

## B. KEGIATAN BERDASARKAN TAHAPAN BENCANA

Penyelenggaraan kegiatan Pramuka Peduli penanggulangan bencana dilaksanakan pada tahapan prabencana, saat bencana dan paska bencana yang didasarkan 5 (lima) aspek meliputi:

1. Manusia
2. Sosial dan budaya masyarakat
3. Keuangan
4. Fisik
5. Lingkungan hidup

- Mendukung dialog dan pertukaran informasi dan koordinasi antara instansi/institusi yang menangani peringatan dini
- Menyiapkan atau mengkaji ulang dan secara berkala memperbarui kesiapsiagaan terhadap bencana
- mendukung respons bencana dan pemulihan melalui penggalangan dana

Strategi tersebut diterapkan dan dilaksanakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiap-siagaan darurat, penanganan darurat dan pemulihan.

## BAB IV KEGIATAN

### A. KEGIATAN BERDASARKAN GOLONGAN

Kegiatan Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana pada pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan golongan sebagai berikut:

#### 1. Siaga

- Memperkenalkan lingkungan dan potensi bencana atau benda-benda yang dapat memberikan ancaman bahaya (misalnya; korek api, peralatan listrik, benda tajam dll)
- Menjaga kebersihan lingkungan (misalnya; meletakkan sampah pada tempatnya, menanam dan merawat tanaman dll)
- Mengenali lagu-lagu tentang ancaman bencana dan simulasi melalui permainan.
- Mengikuti simulasi penyelamatan diri.

#### 2. Penggalang

- Mengajarkan atau mengenalkan dan memahami jenis-jenis ancaman bencana
- Menjaga kelestarian lingkungan (misalnya; meletakkan sampah pada tempatnya, menanam dan merawat tanaman),
- Mempelajari dan menerapkan pengurangan risiko bencana yang meliputi risiko, ancaman, kerentanan dan kapasitas/kemampuan.
- Menerapkan prinsip 4R (yakni *reduce*/mengurangi, *reuse*/menggunakan kembali, *recycle*/mendaur ulang, *replant*/menanam kembali) untuk melakukan pencegahan bencana
- Mempelajari dan menerapkan teori Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- Mengikuti simulasi penanggulangan bencana

### BAB III

## KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### A. KEBIJAKAN

Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Gerakan Pramuka berperan aktif dalam gerakan Penanggulangan Bencana melalui pemberdayaan potensi Pramuka dan elemen masyarakat, secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia dengan kebijakan :

1. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan di dalam Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas.
2. Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana diimplementasikan melalui suatu sistem nilai yang didasarkan pada Satya dan Darma Pramuka
3. Membangun kesadaran dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana - Pengurangan Risiko Bencana (PB-PRB) di seluruh jajaran Gerakan Pramuka dengan memainkan peran konstruktif di dalam masyarakat.
4. Gerakan Pramuka diakui sebagai organisasi yang aktif melakukan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas.

### B. STRATEGI

Program Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengembangkan prinsip 7 (tujuh) M (yakni; mendidik, mudah, manfaat, murah, massal, mitra kerja dan media massa) berdasarkan strategi:

1. Mengutamakan kemampuan sumber daya yang dimiliki yaitu swadana dan swakelola di tiap-tiap wadah pembinaan: Gugusdepan, Kwartir, Dewan Kerja, Satuan Karya, dan Kelompok Kerja Pramuka maupun Komunitas Pramuka lainnya.
2. Meningkatkan dan menguatkan kapasitas organisasi melalui pelatihan potensi Pramuka dalam Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas.

3. Membangun kerjasama, kemitraan dan jejaring antara Gerakan Pramuka di setiap jajaran dengan pihak - pihak yang terlibat dalam kegiatan Penanggulangan Bencana.
4. Gerakan Pramuka untuk memberikan dukungan secara fungsional maupun struktural yang bersifat konsultasi, konsolidasi, pendampingan maupun supervisi dari operasionalisasi implementasi Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana.

Strategi program aksi Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana dijabarkan dalam rencana kerja dengan program prioritas yang terdiri dari:

- a. Mengidentifikasi, menjajagi dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini.
  - Pengkajian risiko
  - Peringatan dini
  - Penguatan kapasitas
- b. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkatan.
  - Manajemen informasi dan pertukaran informasi
  - Pendidikan dan pelatihan
  - Penelitian dan pengembangan
- c. Meredam faktor-faktor risiko yang mendasari dan memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat.
  - Meningkatkan kelestarian ekosistem
  - Menerapkan manajemen sumber daya alam dan lingkungan dengan pendekatan pengurangan risiko bencana
  - Melakukan penyesuaian antara pengurangan risiko bencana dengan dampak perubahan iklim
- d. Memperkuat kesiap-siagaan terhadap bencana demi tanggap di semua tingkatan.
  - Memperkuat kebijakan, kapasitas teknis dan kelembagaan di jajaran Gerakan Pramuka

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

#### A. TUJUAN

##### 1. Umum

Mengembangkan potensi Pramuka, baik sebagai pribadi, kelompok maupun organisasi untuk melaksanakan pelaksanaan upaya penanggulangan bencana, yang diselenggarakan bersama masyarakat dan pemerintah serta lembaga swadaya & organisasi masyarakat lainnya.

##### 2. Khusus

- a. Menumbuh kembangkan kesetiakawanan sosial (empati) dalam diri anggota Gerakan Pramuka agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, memahami kondisi lingkungan dan masyarakat.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi anggota Gerakan Pramuka mengenai berbagai masalah yang terkait dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- c. Meningkatkan jumlah dan penyebaran anggota Gerakan Pramuka di seluruh pelosok tanah air yang ikut-serta dalam penyelenggaraan Program Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana.
- d. Memberikan pedoman teknis bagi anggota Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### B. SASARAN

Agar anggota Gerakan Pramuka:

1. Mampu memahami dan mengenali ancaman, kerentanan dan kapasitas guna meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana.
2. Mampu menjadi katalisator penyelenggaraan penanggulangan bencana di jajaran Gerakan Pramuka dan masyarakat.

3. Menjadi tenaga terlatih yang siap terjun langsung ke masyarakat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan dan penanganan bencana.
4. Mampu menjalin kemitraan yang berdaya guna dengan institusi terkait penanggulangan bencana.

#### C. RUANG LINGKUP

Sistematika Petunjuk Teknis Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana meliputi

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup
- BAB III Kebijakan dan Strategi
- BAB IV Kegiatan
- BAB V Organisasi dan Mekanisme Kerja
- BAB VI Indikator Keberhasilan, Anggaran, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
- BAB VII Seragam dan Atribut
- BAB VIII Tanda Kecakapan dan Penghargaan
- BAB IX Penutup



tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

16. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
17. **Siaga Bencana** adalah serangkaian kegiatan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana yang dilakukan oleh satuan Gerakan Pramuka pada sebelum, saat dan setelah terjadi bencana yang dapat dibedakan menjadi :
  - a. **Siaga Penanganan Bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana, serta upaya mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana.
  - b. **Pusat Siaga Bencana (*Emergency Response Center*)** adalah pusat pengendalian kegiatan penanggulangan bencana di tingkat nasional.
  - c. **Unit Siaga Bencana** adalah satuan tetap operasional Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana yang disesuaikan dengan masa bakti kwartirnya yang bersifat sebagai wadah pembinaan dan pengembangan.
  - d. **Posko Siaga Bencana** adalah Pos Komando yang dibentuk oleh Kwartir pada saat terjadi bencana dalam wilayah Kwartir tersebut untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi penanganan bencana.
  - e. **Pos Siaga Bencana** adalah pos yang dibentuk pada saat terjadi bencana oleh kwartir yang berada di wilayah terjadinya bencana, yang bersifat temporer selama masa tanggap darurat.

18. **Satuan Tugas (Satgas)** adalah gugus tugas dalam kurun waktu tertentu, yang terdiri dari sekelompok relawan Pramuka yang dikendalikan oleh Unit Siaga Bencana untuk mendukung kegiatan Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana.

19. **Sphere** adalah standar minimum pemenuhan kebutuhan dasar dalam situasi darurat bencana yang menjadi rujukan lembaga/ organisasi kemanusiaan internasional.

20. **Unit Reaksi Cepat (URC)** adalah satuan Gerakan Pramuka yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dalam masa tanggap darurat, dan dapat berbentuk :

- a. **Satuan Reaksi Cepat (SRC)** adalah satuan Gerakan Pramuka yang dibentuk di tingkat Kwartir Nasional atau Daerah berdasarkan kebutuhan dalam situasi darurat untuk kegiatan respon awal (kajian cepat dan laporan situasi) dan mempersiapkan daya dukung penanganan darurat bencana.
- b. **Tim Reaksi Cepat (TRC)** adalah sekelompok anggota Gerakan Pramuka yang dibentuk di tingkat Kwartir Cabang berdasarkan kebutuhan dalam situasi darurat

7. **Korban** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat tertimpa dampak bencana baik langsung maupun tidak langsung.
8. **Kelompok Rentan** adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan sehingga memerlukan pemenuhan secara khusus termasuk didalamnya anak-anak dibawah usia 5 (lima) tahun, ibu hamil/menyusui, orang lanjut usia, difabel (orang-orang yang memerlukan kebutuhan khusus).
9. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
10. **Peringatan Dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
11. **Pramuka Peduli** adalah bentuk kepedulian pramuka dalam menghadapi situasi yang tidak menguntungkan bagi sebagian masyarakat Indonesia
12. **Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana** adalah wadah untuk mewujudkan Aksi Pramuka Peduli sebagai kegiatan bakti Pramuka, yang bersama-sama dengan masyarakat, Pemerintah serta Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat lainnya terintegrasi dan dikoordinasikan oleh Gerakan Pramuka untuk mengembangkan kegiatan penanggulangan bencana.
13. **Penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
  - a. *Pra Bencana* adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
    - 1) *Pencegahan* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana meliputi :

- 2) *Mitigasi* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Kegiatan mitigasi dilakukan melalui:
  - 3) *Kesiapsiagaan darurat* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- b. *Saat bencana* adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan sesaat setelah terjadi bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan/diakibatkan, sebagai upaya memberikan bantuan guna meringankan beban korban bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, dan penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- c. *Pasca bencana* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya bencana untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

**14. Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)** merupakan serangkaian aktivitas masyarakat (komunitas) pada sebelum, saat dan setelah terjadi bencana untuk upaya Pengurangan Risiko Bencana terutama mengurangi jumlah korban, baik jiwa, kerusakan sarana/prasarana dan terganggunya peri kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, dengan mengandalkan sumber dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas juga merupakan kolaborasi penanggulangan bencana sebagai upaya bersama antara masyarakat, LSM, swasta dan pemerintah.

**15. Rawan Bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu

4. **Sistem Nilai**, Kepramukaan didasarkan pada suatu perangkat nilai, yaitu yang dituangkan ke dalam kode etik Gerakan Pramuka, atau Kode Kehormatan Pramuka yang disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani serta jasmani anggota muda, yaitu:

Dwisatya dan Dwidarma untuk Pramuka Siaga

Trisatya dan Dasadarma untuk Pramuka Penggalang

Trisatya dan Dasadarma untuk Pramuka Penegak dan Pandega

Trisatya dan Dasadarma untuk Anggota Dewasa

5. **Persaudaraan Hubungan antar anggota** dalam Gerakan Pramuka adalah seperti layaknya hubungan antar anggota keluarga yang didasari atas cinta kasih, keakraban, dengan diselimuti rasa kejujuran, keadilan, kepastian dan keberanian berkorban.
6. **Kemitraan dalam Gerakan Pramuka** adalah kerelaan kerjasama dengan pihak terkait melalui kesetaraan dalam penanggulangan bencana dengan melibatkan berbagai pihak secara proporsional guna mendapatkan dukungan. Pada hakikatnya setiap anggota Gerakan Pramuka adalah potensi penanggulangan bencana dan setiap aksi Pramuka Peduli melibatkan masyarakat

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Gerakan Pramuka mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang terdiri dari:

1. **Partisipatif**; Melibatkan semua pihak, objek, subjek dan para pemangku kepentingan di lingkungan sekitar (menempatkan masyarakat sebagai subjek, pelibatan pada setiap tahapan dan kontrol tertinggi ada pada masyarakat)
2. **Pemberdayaan**; Proses pengembangan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana sehingga mereka bebas (tidak tergantung) dan secara bersama-sama mampu mengatasi masalah serta mengambil keputusan secara mandiri
3. **Membangkitkan kearifan lokal**; dengan menumbuhkan dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh wilayah setempat

4. **Mengurangi Kerentanan**; melakukan upaya-upaya penguatan faktor-faktor yang menimbulkan risiko
5. **Meningkatkan Kemampuan**; Memanfaatkan penguatan semua potensi sumber daya yang dimiliki
6. **Akuntabilitas**; Dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan
7. **Non Proletisi**; Tidak mendasarkan untuk kepentingan bagi agama manapun

#### D. PENGERTIAN

1. **Ancaman** bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana
2. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
4. **Bencana non alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
5. **Bencana Sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
6. **Risiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

aktivitas masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, baik sebelum; pada saat terjadi maupun setelah terjadinya bencana untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan, meliputi kerusakan sarana/prasarana, hilangnya jiwa manusia, dan terganggunya perikehidupan masyarakat serta lingkungan hidup.

Penajaman tujuan dan sasaran program Pramuka Peduli Bencana yang diperuntukkan bagi Anggota Muda dan Anggota Dewasa yang berada di seluruh jajaran di Gerakan Pramuka, sesuai Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, sehingga dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Program Pramuka Peduli dalam rangka membangun kerja sama Gerakan Pramuka dengan Pemerintah, masyarakat, LSM, swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

Untuk itu disusunlah suatu Petunjuk Teknis sebagai panduan untuk melaksanakan program tersebut bagi jajaran Gerakan Pramuka.

## B. DASAR

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramukia Nomor 230 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Peduli.
7. Kerangka Aksi Hyogo tentang mandat pengurangan risiko bencana 2005-2015 Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana.

## C. AZAS

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Gerakan Pramuka menganut azas-azas sebagaimana yang tercantum dalam Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang terdiri dari:

1. **Sukarela**, Kepramukaan adalah gerakan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak membedakan asal usul, suku, ras, golongan atau agama. Sifat sukarela menggaris-bawahi persyaratan bahwa para anggota bergabung atas dasar kemauannya sendiri dan atas dasar penerimaannya secara sukarela akan asas-asas Gerakan Pramuka. Hal ini berlaku untuk anggota muda maupun anggota dewasa.
2. **Non Politik**, Kepramukaan bersifat non politik, dalam arti kata Gerakan Pramuka tidak terlibat dalam perjuangan kekuasaan yang menjadi wacana pokok dalam politik. Namun demikian tidak berarti bahwa kepramukaan terpisah sama sekali dari realitas politik dalam suatu negara, karena: Gerakan Pramuka adalah gerakan yang bertujuan untuk mengembangkan kewarganegaraan yang bertanggungjawab. Pendidikan kemasyarakatan ini tidak akan berhasil tanpa kesadaran atas realitas politik di Indonesia. Gerakan Pramuka adalah gerakan yang didasarkan pada beberapa prinsip, keyakinan dan nilai-nilai yang fundamental seperti Satya dan Dharma Pramuka yang mempengaruhi pilihan politik dari para anggota.
3. **Bebas**, Kepramukaan akan sepenuhnya mencapai tujuan pendidikannya apabila jatidirinya yang khas dapat selalu dijaga. Gerakan Pramuka harus tetap bebas, dengan berdaulat atas kewenangan pengambilan keputusan sendiri pada semua tingkat. Yang dimaksud bebas dalam hal ini adalah setiap penawaran atau penerimaan bantuan, atau setiap bentuk kemitraan dengan organisasi lain, hanya dapat dibenarkan apabila menunjang dan menumbuhkan apa yang ingin dicapai oleh gerakan Pramuka, yaitu tujuan pendidikannya. Pada semua jajaran Gerakan Pramuka harus diwaspadai, bahwa di dalam mengembangkan hubungan dengan pihak lain (para sponsor, mitra kerjasama, organisasi yang sejenis, pemerintah dan sebagainya) jatidiri dan kebebasan Gerakan Pramuka tidak boleh dikompromikan.

4. Rencana Strategik Gerakan Pramuka Tahun 2009-2014
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 230 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Peduli


- Memperhatikan:
1. Arahan Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Andalan Nasional Gerakan Pramuka dan saran Staf Kwarnas Gerakan Pramuka
  2. Hasil Semiloka Petunjuk Teknis Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Petunjuk Teknis Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- Kedua : Menginstruksikan kepada Kwartir dan Satuan Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia untuk melaksanakan keputusan ini
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- Apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Desember 2010  
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Ketua,



Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

Salinan disampaikan kepada yth,

1. Kamabinas Gerakan Pramuka
2. Para Wakil Ketua Kwarnas
3. Yang bersangkutan

### LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 248 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PRAMUKA PEDULI PENANGGULANGAN BENCANA

### BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Sebagai negara yang masuk dalam *ring of fire* rawan bencana, jajaran Gerakan Pramuka harus siap dan tanggap membantu pemerintah mengupayakan kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di wilayah Indonesia karena Penanggulangan Bencana merupakan suatu proses yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas langkah-langkah upaya penanganan bencana, yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan pembangunan kembali.

Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan yang selama ini telah banyak melakukan kegiatan bakti masyarakat (*community service*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) sebagai wujud dari pengamalan satya dan darma Pramuka, melalui Aksi Pramuka Peduli yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi anggota Gerakan Pramuka, guna mengembangkan diri baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan, agar lebih peduli terhadap lingkungan masyarakat yang sedang mengalami musibah bencana.

Dalam kegiatan Penanggulangan Bencana, Gerakan Pramuka berpartisipasi aktif di berbagai wilayah di Indonesia, namun keberadaannya perlu lebih diperjelas sehingga dapat meningkatkan



**SURAT KE PUTUSAN  
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR : 248 TAHUN 2010  
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PRAMUKA PEDULI PENANGGULANGAN BENCANA**

**Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam upaya mengimplementasikan tugas pokok Gerakan Pramuka telah menetapkan Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Peduli sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 230 Tahun 2007;
  - b. bahwa Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana adalah wadah untuk mewujudkan Aksi Pramuka Peduli sebagai kegiatan bakti Pramuka, yang bersama-sama dengan Masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah serta Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat lainnya terintegrasi dan dikoordinasikan oleh Gerakan Pramuka untuk mengembangkan kegiatan penanggulangan bencana;
  - c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
  - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
  - 3. Keputusan Kwarnas Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka